



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI MELALUI
GERAKAN ANAK PRASEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pembangunan kesehatan terutama pencegahan dan pengendalian penyakit menular, perlu untuk meningkatkan capaian imunisasi pada anak bawah lima tahun (balita) sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Imunisasi di Daerah khususnya peningkatan cakupan Imunisasi melalui gerakan anak prasekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Cakupan Imunisasi Melalui Gerakan Anak Prasekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI MELALUI GERAKAN ANAK PRASEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
2. Penyelenggaraan Imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Imunisasi.
3. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh, atau bagiannya, atau berupa tosin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan

menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

4. Imunisasi Program adalah Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
5. Imunisasi Pilihan adalah Imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
6. Imunisasi Dasar adalah Imunisasi yang diberikan kepada Bayi sebelum berusia satu tahun.
7. Imunisasi Lanjutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk melengkapi Imunisasi Dasar pada Bayi yang diberikan kepada anak usia dua tahun, anak usia sekolah, wanita usia subur termasuk ibu hamil sehingga dapat mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan.
8. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
11. Sertifikat Imunisasi adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
12. Gerakan adalah aktivitas sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal, berjumlah besar atau individu secara spesifik berfokus pada suatu isu dengan melaksanakan dan/atau mengkampanyekan sebuah perubahan.
13. Bayi adalah individu yang berusia 0-11 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai perubahan dalam kebutuhan zat gizi.
14. Bawah Dua Tahun yang selanjutnya disebut Baduta adalah periode manusia setelah bayi dengan rentang usia di mulai dari 12- 23 bulan.

15. Bawah Tiga Tahun yang selanjutnya disebut Batita adalah Periode Manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari usia satu tahun sampai dengan tiga tahun atau dengan perhitungan bulan yakni 12- 35 Bulan.
16. Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Balita adalah Anak dengan usia dibawah 5 tahun atau dengan perhitungan bulan 36 – 59 Bulan.
17. Anak Prasekolah adalah merupakan salah satu periode usia manusia dengan rentang usia dimulai dari tiga tahun sampai dengan lima tahun.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dengan memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
24. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Dinas Pendidikan adalah Dinas Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Imunisasi Dasar Lengkap dan Lanjutan;
- b. Penyelenggaraan Imunisasi;
- c. Sertifikat Imunisasi;
- d. Peran serta Masyarakat;
- e. Pencatatan dan Pelaporan;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II IMUNISASI DASAR LENGKAP DAN LANJUTAN

Pasal 3

- (1) Imunisasi Dasar Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan pada Bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun.
- (2) Jenis Imunisasi Dasar Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit :
 - a. Imunisasi Hepatitis B diberikan pada usia 0 (nol) bulan yaitu 0 – 24 jam setelah kelahiran sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. Imunisasi BCG dan Polio 1 (satu) diberikan pada usia 1 (satu) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan;
 - c. Imunisasi DPT Hepatitis B Hib dan Polio 2 (dua) diberikan pada usia 2 (dua) bulan;
 - d. Imunisasi DPT Hepatitis B Hib 2 dan Polio 3 (tiga) diberikan pada usia 3 (tiga) bulan;
 - e. Imunisasi DPT, Hepatitis B Hib 3, Polio 4 (empat), diberikan pada usia 4 (empat) bulan; dan
 - f. Imunisasi Campak/MR (*Measless Rubella*) diberikan pada usia 9 (Sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Imunisasi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan ulangan Imunisasi Dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi Dasar.
- (2) Imunisasi Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada anak Baduta dimulai dengan rentang usia 18 – 24 bulan terdiri atas Imunisasi DPT, Hepatitis B Hib dan Campak/MR.

BAB III PENYELENGGARAAN IMUNISASI

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Imunisasi berpedoman pada perencanaan nasional penyelenggaraan Imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh Puskesmas dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan sasaran;
 - b. kebutuhan logistik;
 - c. pendanaan; dan
 - d. ketersediaan tenaga kesehatan di Desa.

Bagian Kedua
Penyediaan dan Distribusi Logistik

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan tempat logistik dan pendanaan untuk penyelenggaraan Imunisasi.
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. vaksin;
 - b. *auto disable syringe*;
 - c. *safety box*;
 - d. *emergency kit*;
 - e. peralatan *cold chain*;
 - f. peralatan pendukung *cold chain*;
 - g. dokumen pencatatan status Imunisasi; dan
 - h. sertifikat.
- (3) Pendanaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pos pelayanan Imunisasi dan biaya operasional dalam Penyelenggaraan Imunisasi.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik ke seluruh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di Daerah.
- (2) Fasilitas kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. Puskesmas pembantu; dan
 - c. pos kesehatan Desa.
- (3) Pendistribusian dan penjemputan Vaksin harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi dan penjemputan yang baik untuk menjamin kualitas Vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Pengelola

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi di seluruh Puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola program dan pengelola logistik.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan.

Pasal 9

- (1) Dalam Pelayanan Imunisasi diperlukan adanya ketersediaan tenaga kesehatan di Desa berupa Bidan Desa atau petugas kesehatan yang ada di Desa bersangkutan.
- (2) Bidan Desa dan Perawat atau petugas kesehatan yang ada di Desa bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Imunisasi pada satu atau beberapa Desa.
- (3) Bidan Desa dan atau petugas kesehatan yang ada di Desa bersangkutan dalam memberikan Imunisasi harus memperoleh keahlian atau pengetahuan yang memadai dibidang Imunisasi.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam suatu Desa tidak terdapat adanya Bidan Desa atau petugas kesehatan yang ada di Desa bersangkutan maka pelaksanaan Imunisasi dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas.
- (2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Juru Imunisasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Juru Imunisasi yang berasal dari Puskesmas dalam melaksanakan Imunisasi wajib membawa Surat Tugas.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Lanjutan dilaksanakan secara massal atau perseorangan.
- (2) Pelayanan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan akses pelayanan Imunisasi.
- (3) Pelayanan Imunisasi massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Posyandu atau pos pelayanan Imunisasi lainnya.
- (4) Pelayanan Imunisasi secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di
 - a. rumah sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. klinik;
 - d. Puskesmas pembantu; dan
 - e. pos kesehatan Desa.
- (5) Pelaksanaan pelayanan harus direncanakan Puskesmas secara berkala dan berkesinambungan.
- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan pelaksanaan pelayanan.

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Lanjutan di Puskesmas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. transport dan akomodasi petugas;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. penggerakan masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai Vaksin.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah bertanggung jawab menggerakan peran aktif masyarakat dan pelaksanaan pelayanan Imunisasi.
- (2) Menggerakkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang.
 - b. advokasi dan sosialisasi.
 - c. pembinaan kader.
 - d. pembinaan pada kelompok sasaran dan/atau pembinaan organisasi atau lembaga terkait; dan
 - e. pemberian sertifikat Imunisasi bagi yang mendapatkan Imunisasi Dasar dan Imunisasi Lanjutan.

Pasal 14

Pemberian Imunisasi harus berdasarkan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SERTIFIKAT IMUNISASI

Pasal 15

- (1) Setiap anak usia prasekolah yang tinggal dan/atau berdomisili di Daerah wajib mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Lanjutan.
- (2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Anak usia prasekolah yang telah mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap dan Imunisasi Lanjutan diberikan Sertifikat Imunisasi oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Sertifikat diberikan kepada Anak Usia Prasekolah setelah batas usia perkiraan Imunisasi Lanjutan.

Pasal 16

- (1) Sertifikat Imunisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) dapat menjadi salah satu syarat bagi anak yang akan masuk PAUD/TK dan/atau Sekolah Dasar.

- (2) Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap rumusan prasyarat, kebijakan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan Imunisasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakan masyarakat;
 - b. sosialisasi Imunisasi
 - c. dukungan fasilitas penyelenggara Imunisasi
 - d. relawan sebagai kader; dan/atau
 - e. turut serta melakukan pemantuan penyelenggaraan Imunisasi.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Imunisasi dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan Imunisasi;
 - b. stok dan pemakaian vaksin;
 - c. monitoring suhu; dan
 - d. kasus KIPI atau diduga KIPI.
- (3) Cakupan imunisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yakni anak yang telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Lanjutan.

Pasal 20

Kepala Dinas Kesehatan melaporkan cakupan Imunisasi kepada Bupati setiap bulan untuk ditindaklanjuti.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan terhadap kegiatan peningkatan cakupan Imunisasi melalui gerakan Anak Prasekolah bersumber dari :

- a. APBD;
- b. Dana Alokasi Khusus non fisik; dan
- c. Pendapatan lain yang sah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan peningkatan Imunisasi melalui gerakan Anak Prasekolah di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 30